



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
PAKAIAN BATIK KHAS KOTA PROBOLINGGO**

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap ”BATIK” yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, menumbuhkan rasa cinta Indonesia, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat Kota Probolinggo, dengan ini akan ditetapkan pakaian batik khas Kota Probolinggo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan pakaian batik khas Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PAKAIAN BATIK KHAS KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pakaian batik khas adalah pakaian daerah bermotif batik yang mempunyai ciri-ciri khusus dan menggambarkan keberadaan serta kebanggaan suatu daerah;

- b. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu;
- c. Motif adalah hasil karya cipta dari pemikiran seseorang atau lebih yang diakui secara umum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
- e. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain;
- f. Orisinilitas adalah keaslian;
- g. Artistik adalah mempunyai nilai seni;
- h. Kreatif adalah memiliki daya cipta;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Pakaian Batik Khas Kota Probolinggo adalah memberikan ciri-ciri khusus dan menggambarkan keberadaan serta kebanggaan daerah;
- (2) Tujuan dibuatnya Pakaian Batik Khas Kota Probolinggo adalah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Probolinggo dalam upaya meningkatkan dan memperkenalkan potensi wisata, budaya maupun potensi alam yang lain.

BAB III

JENIS, MOTIF DAN ARTI PAKAIAN BATIK KHAS KOTA PROBOLINGGO

Pasal 3

- (1) Motif Pakaian Batik Khas Kota Probolinggo terdapat 3 (tiga) macam, terdiri dari:
 - a. MORAL (Model Ramah Lingkungan) 1
 - b. MORAL (Model Ramah Lingkungan) 2
 - c. Manggurin, anggur merah, panen anggur
- (2) Deskripsi motif Pakaian Batik Khas Kota Probolinggo sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. MORAL (Model Ramah Lingkungan) 1:
 - 1. Pembangunan yang hijau dan ramah lingkungan digambarkan

penghijauan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

2. Hasil bumi, digambarkan dengan anggur dan mangga sebagai maskot Kota Probolinggo;
 3. Kerajinan diwakili dengan gambar topeng (mewakili kerajinan lain) yang kini mulai dirintis untuk dibudayakan pada generasi muda;
 4. Kota pantai, kota yang sejak dulu digunakan nelayan/penduduk Kota Probolinggo sebagai salah satu sumber mata pencaharian, dan juga terkenal dengan adanya kali banger yakni sungai yang membelah tengah kota sebagai tempat berlabuhnya perahu nelayan dan sarana transportasi air yang menghubungkan pelabuhan dan pasar.
- b. MORAL (Model Ramah Lingkungan) 2
1. Pembangunan yang hijau dan ramah lingkungan digambarkan penghijauan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. Hasil bumi, digambarkan dengan anggur dan mangga sebagai maskot Kota Probolinggo;
 3. Kerajinan diwakili dengan gambar topeng (mewakili kerajinan lain) yang kini mulai dirintis untuk dibudayakan pada generasi muda;
 4. Kota pantai, kota yang sejak dulu digunakan nelayan/penduduk Kota Probolinggo sebagai salah satu sumber mata pencaharian, dan juga terkenal dengan adanya kali banger yakni sungai yang membelah tengah kota sebagai tempat berlabuhnya perahu nelayan dan sarana transportasi air yang menghubungkan pelabuhan dan pasar.
- c. Manggurin, anggur merah, panen anggur
1. Manggurin, penggabungan bentuk-bentuk lingkaran matahari, lingkaran anggur, sulur-sulur, daun-daun dan angin. Mangga arum manis meyerupai kupu-kupu yang sedang terbang, buah anggur yang daunnya disusun simetris membentuk bunga-bunga mekar mewangi. Matahari yang bersinar putih memancar ke segala penjuru berbau dengan angin yang berhembus di atas ladang yang hijau dan subur.
 2. Anggur Merah, buah anggur merah yang menonjolkan batang-batang yang melingkar membingkai buah anggur merah, hal ini mengartikan anggur merah sebagai wujud dari buah keberhasilan serta usaha keras tanpa lelah menuju keberhasilan yang perlu dijaga, dipelihara, dipupuk, dan dipertahankan serta terus ditingkatkan.

3. Panen Anggur, motif lingkaran-lingkaran anggur pada sebuah bulatan keranjang pada kanan kirinya yang berserakan butir-butir anggur dengan berbagai ukuran mengartikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kenikmatan luar biasa kepada penduduk Kota Probolinggo.
- (3) Bentuk Pakaian Batik Khas Kota Probolinggo:
- a. Wanita
 - Kemeja dengan krah berdiri
 - Berjilbab warna sepadan, non muslim menyesuaikan
 - Bawahan berwarna gelap
 - b. Pria
 - Kemeja dengan krah berdiri
 - Kopiah hitam polos
 - Bawahan berwarna gelap

BAB IV

DASAR PENETAPAN PAKAIAN BATIK KHAS KOTA PROBOLINGGO

Pasal 4

Batik khas Kota Probolinggo ditetapkan atas dasar orisinilitas, artistik, kreatif, dan mencirikan kekhasan Kota Probolinggo.

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN BATIK KHAS KOTA PROBOLINGGO

Pasal 5

Pakaian Batik Khas Kota Probolinggo dapat digunakan:

- (1) Sebagai salah satu seragam/pakaian dinas pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- (2) Sebagai busana/pakaian dalam kegiatan-kegiatan resmi perayaan baik nasional maupun perayaan bersifat lokal kedaerahan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19561101 198509 1 001


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 35 Tahun 2009


TANGGAL : 2 Desember 2009

MODEL PAKAIAN BATIK KHAS KOTA PROBOLINGGO

A. MODEL PAKAIAN BATIK UNTUK PRIA



B. MODEL PAKAIAN BATIK UNTUK WANITA



WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H. M. BUCHORI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 35 Tahun 2009


TANGGAL : 2 Desember 2009

MOTIF BATIK KHAS KOTA PROBOLINGGO

A. Moral 1 (Model Ramah Lingkungan)



B. Moral 2 (Model Ramah Lingkungan)



C. Manggurin, anggur merah, panen anggur



WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H. M. BUCHORI